



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

NOMOR: 80/PL.02-Kpt/9115/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK
KABUPATEN WAROPEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

Tahun . . .

Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda diantaranya Pengaktifan Kembali Masa Kerja Panitia Pemilihan Distrik (PPD yang diberentikan sementara masa kerjanya karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Waropen untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Empat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-undang . . .

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 79/PL.02-Kpt/9115/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 82/PP.04.2-BA/9115/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK KABUPATEN WAROPEN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan, mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KESATU Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor :

1. 36/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Masirei Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. 37/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Demba Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. 38/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Wonti Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
4. 39/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Risei Sayati Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. 40/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Soyoi Mambai Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
6. 41/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Urei Faisei Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
7. 42/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Waropen Bawah Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
8. 43/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Oudate Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
9. 44/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Inggerus Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
10. 45/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 . . .

10. 45/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Wapoga Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
11. 46/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kirihi Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- KEDUA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kabupaten Waropen pasca pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 70/PP.04.2-Kpt/9115/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan atas Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Masirei, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Demba, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Wonti, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Risei Sayati, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Soyoi Mambai, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Urei Faisei, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Waropen Bawah, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Oudate, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Inggerus, Anggota Panitia Pemilihan Distrik Wapoga dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kirihi Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Waropen untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Botawa
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAROPEN,

ttd.

ALEKSANDER WOPARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAROPEN

Kepala Sub-Bagian Hukum,



Novita Welmina Mandatjan